

PENGATURAN MENGENAI PESAWAT UDARA MILITER MENURUT HUKUM UDARA INTERNASIONAL

Eva Johan
Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Pada dasarnya, udara wilayah negara ditutup untuk pesawat negara lain. Tidak ada pesawat bisa terbang di atas wilayah lain atasnya negara atau tanah tanpa otorisasi sebelum negara. Ini berarti setiap penerbangan dilakukan adalah melanggar wilayah udara negara lain. Karakteristik wilayah udara nasional sebagai media gerakan membuatnya sensitif untuk keamanan dan pertahanan negara di bawah (kolong Negara). Kelebihan dari wilayah udara untuk serangan militer, yakni kecepatan, jangkauan, surprise dan penetrasi, dapat dioptimalkan melalui media udara menggunakan pesawat. Untuk itu, setiap negara rias keamanan wilayah udara standar ketat dan kaku.

Kata Kunci: wilayah udara, pesawat terbang, pelanggaran

Abstract

Basically, air territory of a state is closed for other state aircraft. No state aircraft able to fly over territory of another state or land thereon without authorization before. It means every flight done is violating air territory of another country. The characteristic of national air territory as a movement media makes it sensitive for security and defense of the state beneath (negara kolong). The advantages of air territory for military attack, namely speed, range, surprise and penetration, could be optimized through air media using aircraft. In order that, every state dressing its security air territory standard strictly and rigidly.

Keywords: air territory, aircraft, violation

PENDAHULUAN

Kecepatan dan sifat bebasnya pesawat udara dari rintangan permukaan bumi, menjadikan alat transportasi ini memiliki potensi penggunaan secara militer yang luar biasa. Selain itu, ruang udara sebagai media Bergeraknya pesawat terbang telah menjelma menjadi jalan datangnya serangan militer yang sangat rawan.

Pada dasarnya wilayah udara suatu Negara tertutup bagi pesawat udara Negara lain. Oleh karenanya, setiap

penerbangan yang memasuki wilayah udara Negara oleh pesawat Negara lain tanpa izin sebelumnya dari Negara yang wilayahnya dimasuki, merupakan pelanggaran wilayah udara.

Sifat tertutup ruang udara nasional itu dapat dipahami mengingat udara sebagai media gerak amatlah rawan ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan Negara kolong. Keuntungan-keuntungan serangan militer seperti kecepatan (*speed*), jangkauan (*range*), pendadakan (*surprise*), penyusupan